

BAB II

Deskripsi Objek Penelitian

A. Kondisi mengenai Kota Batam

1. Peta Kota Batam

Gambar 2.1

PETA KOTA BATAM



Sumber: Batam Dalam Angka Tahun 2011

Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbesar ke tiga di wilayah Sumatra setelah Medan dan Palembang, dengan jumlah penduduk mencapai 1.081.527 jiwa. Metropolitan Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini

memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 170 kali lipat.

2. Letak Kota Batam

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara : - $0^{\circ}25'29''$ LU - $1^{\circ}15'00''$ LU - $103^{\circ}34'35''$ BT - $104^{\circ}26'04''$ BT

3. Luas Wilayah

Berdasarkan RT dan RW Kota Batam 2004 – 2014, Luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah laut 2.950 km². Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) diantaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

4. Batas Wilayah

Kota Batam berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang
- Sebelah Barat : Kecamatan Karimun, Moro, Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara

5. Penduduk

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan Nasional hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata.

Program kependudukan di Kota Batam seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi, pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Sejak pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8,1 persen.

Penduduk Kota Batam berdasarkan data BPS pada tahun 2009 tercatat sebesar 988.555 jiwa terdiri atas 506.758 jiwa laki-laki dan 481.797 jiwa perempuan dengan sex ratio 105,18. Penduduk Kota Batam sampai dengan Agustus 2011 berjumlah 1.039.852 jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut tersebar di dua belas kecamatan dan 64 kelurahan. Hanya penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per km² di daerah ini bervariasi.

Grafik 2.1



Sumber: Batam Dalam Angka Tahun 2011


6. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh yang positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Batam disajikan tabel-tabel dalam sub sektor pendidikan yaitu data pendidikan

TK, SD, SLTP serta SLTA dan setingkat, baik yang dikelola oleh Dinas Diknas Kota Batam maupun di luar lingkungan Dinas Diknas.

Kota Batam memiliki banyak sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD hingga SMA. Perguruan Tinggi Negeri di Batam adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) atau lebih di kenal dengan nama Politeknik Batam. Selain itu terdapat banyak perguruan tinggi swasta seperti Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Putera Batam (UPB), Universitas Batam (Uniba), STMIK Putera Batam, STIE Ibnu Sina, STT Bentara Persada, Universitas Riau Kepulauan (Unrika) dan lain-lain.

Grafik 2.2
Perbandingan Sekolah Negeri dan Swasta
Di Kota Batam Tahun 2011



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

Tabel 2.1
Jumlah Sekolah Dan Siswa Penerima Dana BOS Kota Batam
Tahun 2011

NO	KECAMATAN	SEKOLAH					
		SDN	SDS	JLH	SMPN	SMPS	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKUPANG	11	12	23	3	6	9
2	BATU AJI	7	11	18	3	6	9
3	SEI BEDUK	7	9	16	2	2	4
4	SAGULUNG	16	16	32	7	2	9
5	BULANG	11	0	11	3	1	4
6	GALANG	24	2	26	7	0	7
7	BEL. PADANG	14	0	14	4	0	4
8	BATU AMPAR	4	5	9	2	6	8
9	BENGGONG	12	10	22	2	6	8
10	LUBUK BAJA	9	9	18	1	7	8
11	NONGSA	11	8	19	4	3	7
12	BATAM KOTA	10	19	29	7	7	14
	TOTAL	136	101	237	45	46	91

NO	KECAMATAN	SISWA					
		SDN	SDS	JLH	SMPN	SMPS	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKUPANG	7.272	2.617	9.889	2.689	453	3.142
2	BATU AJI	5.062	5.438	10.500	1.569	556	2.125
3	SEI BEDUK	4.331	2.061	6.392	1.039	209	1.248
4	SAGULUNG	11.220	4.471	15.691	3.249	362	3.611
5	BULANG	1.319	-	1.319	391	59	450
6	GALANG	2.245	223	2.468	656	-	656
7	BEL. PADANG	2.310	-	2.310	663	-	663
8	BATU AMPAR	3.169	662	3.831	822	459	1.281
9	BENGGONG	6.743	2.870	9.613	1.585	966	2.551
10	LUBUK BAJA	5.265	3.423	8.688	190	1.929	2.119
11	NONGSA	4.148	2.840	6.988	1.539	243	1.782
12	BATAM KOTA	7.125	7.383	14.508	3.349	1.441	4.790
	TOTAL	60.209	31.988	92.197	17.741	6.677	24.418

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

Tabel 2.2

Gambaran Umum Rekapitulasi Sekolah, Siswa, Guru Kota Batam

Tahun 2011

SATUAN PENDIDIKAN	SEKOLAH		SISWA		GURU		JMLH
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
TK	12	272	683	9.860	35	882	917
RA	-	83	-	3.863	-	312	312
JMLH TK/RA	12	355	683	13.723	35	1.194	1.229
JMLH NEG + SWASTA	373		14.406		1.229		
SD	134	139	56.501	34.425	2.108	1.827	3.935
MI	2	20	1.207	3.638	47	203	250
JMLH SD/MI	136	159	57.708	38.063	2.155	2.030	4.185
JMLH NEG + SWASTA	295		95.771		4.185		
SMP	42	61	16.493	6.718	864	850	1.714
MTs	3	12	100	1.146	42	95	137
JMLH SMP/MTs	45	73	16.593	7.864	906	946	1.851
JMLH NEG + SWASTA	118		24.457		1.851		
SMA	16	25	6.059	2.592	413	448	861
MA	1	11	350	684	29	129	158
SMK	6	25	8.350	5.866	227	478	705
JMLH SMA/MA/SMK	23	61	14.759	9.142	669	1.055	1.724
JMLH NEG + SWASTA	84		23.901		1.724		
JMLH SD S/D SMK	219	654	89.743	68.792	3.765	5.224	8.989
TOTAL SE KOTA BATAM	873		158.535		8.989		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

7. Pemerintah Kota Batam

Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun

tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II lainnya. Eksistensinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan Implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan Wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam untuk menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata.

Oleh sebab itu dengan adanya peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administrasi Batam, yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 6 Kelurahan
- b. Kecamatan Batu Aji terdiri dari 4 Kelurahan
- c. Kecamatan Sekupang terdiri dari 7 Kelurahan
- d. Kecamatan Sagulung terdiri dari 6 Kelurahan
- e. Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari 4 Kelurahan
- f. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 4 Kelurahan
- g. Kecamatan Bengkong terdiri dari 4 Kelurahan
- h. Kecamatan Nongsa terdiri dari 4 Kelurahan
- i. Kecamatan Batam Kota terdiri dari 6 Kelurahan
- j. Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 Kelurahan
- k. Kecamatan Galang terdiri dari 8 Kelurahan
- l. Kecamatan Bulang terdiri dari 6 Kelurahan

B. Deskripsi mengenai Dinas Pendidikan Kota Batam

1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam batang tubuh konstitusi yaitu pasal 20, Pasal 28 ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan. Peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu dilakukan perubahan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV tentang pengelolaan pendidikan pada pasal 50 ayat 5 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Tugas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta kesetaraan pendidikan dilakukan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang mengacu pada tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan menghadapi era-globalisasi, maka adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kota Batam sangat penting karena memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Batam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan.

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi

Dinas Pendidikan Kota Batam memiliki 5 misi utama yaitu:

1. Melaksanakan kurikulum nasional yang diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi / IPTEK
2. Meningkatkan ketersediaan/keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar dan menengah
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga didik dan kependidikan yang bermutu
4. Meningkatkan kesetaraan layanan pendidikan formal dan non formal berbasis karakter serta berakhlak mulia
5. Mewujudkan tata kelola pendidikan yang dinamis kreatif dan inovatif.

3. Tujuan dan sasaran

a) Tujuan merupakan penjabaran secara lebih lanjut dari visi dan misi, pencapaian misi adalah dengan menetapkan sejumlah tujuan yang relevan dengan setiap misi yaitu:

1. Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

2. Menciptakan guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada semua jenjang pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan pendidikan masyarakat
3. Mengusahakan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk dapat menampung anak usia sekolah
5. Menciptakan para pengelola pendidikan agar memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan masyarakat.

b) Sasaran

Sasaran adalah sebagai penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, sasaran adalah bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kota Batam. Bersarakan tujuan tadi ditetapkanlah sasarannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya berbagai aktifitas yang bersifat akademik, keagamaan, seni budaya dan olahraga untuk mengembangkan aspek intelektual, social dan emosional peserta didik baik di jalur sekolah maupun luar sekolah
2. Terlaksananya peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan guru SD, SMP, SMA dan SMK untuk meningkatkan hasil belajar siswa
3. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagai wujud pelayanan pendidikan kepada masyarakat

4. Tertampungnya anak usia sekolah di setiap jenis dan jenjang pendidikan
5. Terlaksanannya peningkatan kemampuan para pengelola pendidikan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

4. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 2011—2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2010 tentang Program dan Kegiatan
7. Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 tahun 2007 tersebut adalah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan serta tugas lain yang diberikan Walikota menyelenggarakan/melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
 - b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional yang meliputi bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan bidang pendidikan luar sekolah
 - e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya
 - f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai lingkup tugasnya.

Tabel 2.3


**Daftar Kepegawaian Dinas Pendidikan Struktural dan Fungsional Kota
Batam Tahun 2011**

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JMLH
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	STRUKTURAL							
	a. Eselon II	-	-	-	-	-	1	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	4	1	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	19	1	20
	d. Staf PNS	-	11	-	4	19	-	34
	e. Staf Honor	1	2	-	2	7	-	12
	JUMLAH	1	13	0	6	49	3	72
II	FUNGSIONAL							
1	a. Pengawas TK	-	1	-	-	2	-	3
	b. Pengawas SD	-	-	-	-	11	1	12
	c. Pengawas SMP	-	-	-	-	4	1	5
	d. Pengawas SMA	-	-	-	-	2	1	3
	e. Pengawas SMK	-	-	-	-	-	1	1
2	Penilik	-	-	1	-	3	-	4
	JUMLAH II	0	1	1	0	22	4	28
	JUMLAH I+II	1	14	1	6	71	7	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

Sesuai struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 maka tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program bidang pengembangan, pendidikan dasar dan menengah, tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan non formal dan informal serta kesekretariatan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian :

1) Sub bagian umum Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat. kearsipan. perpustakaan dan dokumentasi
- b. Melaksanakan pengelolaan barang.

- 2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran
 - b. Mengelola administrasi keuangan
 - c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Program

Bidang program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas dinas dalam bidang pengembangan pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, monitoring dan evaluasi data, serta dokumentasi
- c. Pelaporan pelaksanaan penyusunan program, monitoring dan evaluasi data, serta dokumentasi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Program membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi data dan informasi Seksi data dan informasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyajikan data dan informasi
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data dan sistem informasi manajemen pendidikan
 - c. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pengembangan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi penyusunan program Seksi penyusunan program mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan menyusun bahan rumusan kebijakan teknis bidang pendidikan
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan teknis penyusunan program /kegiatan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang pendidikan
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan standar pendidikan berpedoman standar nasional pendidikan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. M.E
 - b. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan

- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dasar. Dalam menyelenggarakan tugasnya. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum SD & SMP, pembinaan kesiswaan SD & SMP, sarana prasarana SD & SMP
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum SD & SMP, pembinaan kesiswaan SD & SMP, sarana prasarana SD & SMP
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang kurikulum SD & SMP, pembinaan kesiswaan SD & SMP, sarana prasarana SD & SMP
- d. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Dasar membawahi 3 (tiga) seksi :

1) Seksi kurikulum pendidikan dasar

Seksi ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar

- b. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
 - d. Mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi sarana pendidikan dasar

Seksi ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana SD & SMP
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana SD & SMP
- c. Melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana pendidikan dasar
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan sarana dan prasarana SD & SMP
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar Nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar
- f. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar

- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan perpustakaan sekolah pendidikan dasar
 - h. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pendidikan dasar.
- 3) Seksi tenaga kependidikan dasar mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan tenaga kependidikan SD dan SMP
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP
 - c. Mengatur dan memantau pengelolaan bantuan dari masyarakat/komite sekolah
 - d. Menyiapkan fasilitas penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dasar bertaraf internasional
 - e. Menyusun pedoman, memantau dan evaluasi pelaksanaan ekstra kurikulum
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pendidikan menengah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dalam petunjuk teknis di bidang implementasi kurikulum SMA dan SMK, pembinaan sekolah dan kesiswaan SMA dan SMK, sarana prasarana SMA dan SMK
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang implementasi kurikulum SMA dan SMK pembinaan sekolah dan kesiswaan SMA dan SMK, sarana prasarana SMA dan SMK
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang implementasi kurikulum SMA dan SMK, pembinaan sekolah dan kesiswaan SMA dan SMK, sarana prasarana SMA dan SMK
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Menengah membawahi 3 (tiga) seksi :

- 1). Seksi kurikulum pendidikan menengah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kerangka dasar dan implementasi kurikulum pendidikan menengah
 - b. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan memfasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada SMA dan SMK
 - c. Melaksanakan pembinaan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) bersama dengan tim pengembangan kurikulum (TPK) dan pengawasan Sekolah pada SMA dan SMK
 - d. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada SMA dan SMK

- e. Mendata dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada SMA dan SMK
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar isi. Standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian pendidikan pada SMA dan SMK
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2). Seksi sarana pendidikan menengah mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan penyusunan program pengadaan sarana prasarana dan program pembinaan perpustakaan SMA dan SMK
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana SMA dan SMK
 - c. Melaksanakan perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana SMA dan SMK
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pengadaan dan pendayagunaan bantuan sarana prasarana SMA dan SMK
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana SMA dan SMK
 - f. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pendidikan menengah
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Seksi tenaga kependidikan menengah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan sekolah dan kesiswaan SMA dan SMK
- b. Melaksanakan koordinasi program pembinaan sekolah dan kesiswaan SMA dan SMK
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan dan / atau pengelolaan SMA dan SMK berataraf internasional
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan sekolah dan kesiswaan pada SMA dan SMK
- e. Memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan Luar Biasa (PLB) dan pendidikan inklusi pada SMA dan SMK
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pendidikan non formal dan informal. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi:

- a. Penyusun rencana program pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, serta olah raga dan kesenian
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, serta olah raga dan kesenian

- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, olah raga dan kesenian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi 3 (tiga) seksi :

1). Seksi pendidikan non formal dan kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan dan pengawasan pendidikan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendidikan masyarakat
- c. Memproses pemberian ijin lembaga-lembaga kursus dan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat
- d. Menyelenggarakan pendidikan kemasyarakatan berbasis keunggulan lokal pada semua aspek pendidikan Non formal dan Informal
- e. Melaksanakan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan masyarakat
- f. Menyelenggarakan bantuan kegiatan pendidikan non formal dan informal. pengawasan. pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Seksi seni budaya dan olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program olahraga dan kesenian siswa

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kompetisi olahraga dan kesenian siswa
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tenaga teknis bidang olahraga dan kesenian siswa
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian olahraga dan kesenian siswa
- e. Melaksanakan pengawasan dan pendayagunaan bantuan sarana olahraga dan kesenian siswa
- f. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pendidikan non formal dan informal
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Seksi pembinaan taman kanak-kanak mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Memproses pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- d. Menyelenggarakan sosialisasi pendidikan kemasyarakatan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- e. Melaksanakan sosialisasi implementasi standar isi dan standar kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- f. Menyelenggarakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pelayanan umum
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara operasional di koordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sarana Pendidikan dan SKB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan terdiri dari :

- a. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Belakang Padang
- b. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bulang

- c. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Galang
- d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

UPTD mempunyai tugas membantu sebagian tugas dinas dalam lingkup wilayah kerja. Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja Kecamatan
- b. Pelaksanaan administrasi dinas dalam lingkup wilayah kerja Kecamatan
- c. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian
- d. Menerima, melaporkan dan menindak lanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja Kecamatan di Bidang Pendidikan
- e. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja Kecamatan di bidang Pendidikan.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses kegiatan belajar mengajar di sekolah
- 2. Melaksanakan dan memantau proses peningkatan mutu disekolah

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja.

C. Bantuan Program Operasional Sekolah di Kota Batam

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun di tiap daerah terutama di Kota Batam, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara.

Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah

5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

a. Sekolah Penerima BOS

Berikut ini adalah kriteria sekolah penerima BOS yang ada di Kota Batam antara lain adalah:

1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS
3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel
6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap siswa miskin.

b. Organisasi Pelaksana Program BOS di Kota Batam

Dalam rangka pelaksanaan program BOS di Kota Batam, Tim Manajemen BOS di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dina Pendidikan Kota Batam. Berikut ini organisasi pelaksanaannya meliputi:

1) Tingkat Kota

A. Tim Pengarah

Pada pelaksanaan program BOS di Kota Batam, yang menjadi Tim pengarahnya adalah:

- a. Walikota
- b. Ketua Bappeda Kota

B. Tim Manajemen Program BOS

Yang termasuk dalam Tim ini adalah:

1. Penanggung Jawab
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

- b. Pejabat Penanggungjawab Keuangan Daerah (PPKD)
2. Tim Pelaksana BOS
- a. Manajer
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu di SKPD-Pendidikan
 - c. Unit Pendataan SD/SDLB
 - d. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT
 - e. Unit Monitoring dan Evaluasi
 - f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS
- a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah/LKIS
 - b. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta
 - c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah
 - d. Mempersiapkan Pejabat Penanggung jawab Keuangan Daerah (PPKD)
 - e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah
 - f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di kabupaten/kota dari sumber APBD
 - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS
 - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
 - i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS

- j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke walikota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemdiknas
- k. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional
- l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- m. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kota.

Tabel 2.4
SUSUNAN TIM MANAJEMEN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BIDANG PENDIDIKAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	<u>Pembina :</u> Drs. H. Muslim Bidin, MM NIP. 19580412 198703 1 011	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Pembina
2	<u>Penanggungjawab :</u> Drs. Burhanuddin NIP. 19600327 199003 1 004	Kabid. Program	Penanggung Jawab
1	<u>Pelaksana</u> Rustam Efendi, SE NIP. 19660402 198807 1 001	Kabid. Pendidikan Dasar	Manager BOS
2	Maryulis, SE NIP. 19670401 199001 1 001	Kasi. Penyusunan Program	Sekretaris
3	<u>Amrina</u> , SE NIP. 19660402 198807 1 001	Staf Dinas Pendidikan Kota Batam	Bendahara Pengeluaran

4	Muchril, S.Pd NIP. 19601102 198302 1003	Kasi. Tenaga Kependidikan Dasar	Unit Pendataan SD/SDLB
5	Adi Kusuma, S.Pd NIP. 19710908 200212 1005	Kasi. Sarana Pendidikan Dasar	Unit Pendataan SMP/MTs
6	Dicky Rakhmadi, SE NIP. 19701224 200212 1003	Kasi. Evaluasi dan Pelaporan	Unit Monitoring dan Evaluasi
7	Fitri Indra. BA, SS NIP. 19530613 197901 1002	Kepala Sekolah SMAN 14 Batam	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

2) Tingkat Sekolah

1. Penanggung jawab

Kepala sekolah (sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/PBPP)

2. Anggota

a. Bendahara BOS sekolah

b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah.

Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan

3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah

a. Mengisis dan menyerahkan Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) ke Dinas Pendidikan Kota Batam

b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam

- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
- d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
- e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
- g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan penggunaan dana di sekolah
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kota Batam
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Tabel 2.5

ANGGARAN DANA BOS BERDASAR JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA

KOTA BATAM

Periode Januari-Juni 2011

NO.	KECAMATAN	SISWA					
		SDN	SDS	JLH	SMPN	SMPS	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKURANG	1.454.400.000	523.400.000	1.977.800.000	773.087.500	130237500	903.325.000
2	BATU AJI	1.012.400.000	1.087.600.000	2.100.000.000	451.087.500	159850000	610.937.500
3	SEI BEDUK	866.200.000	412.200.000	1.278.400.000	298.712.500	60087500	358.800.000
4	SAGULUNG	2.244.000.000	894.200.000	3.138.200.000	934.087.500	104075000	1.038.162.500
5	BULANG	263.800.000	-	263.800.000	112.412.500	16962500	129.375.000
6	GALANG	449.000.000	44.600.000	493.600.000	188.600.000	-	188.600.000
7	BEL. PADANG	462.000.000	-	462.000.000	190.612.500	-	190.612.500
8	BATU AMPAR	633.800.000	132.400.000	766.200.000	236.325.000	131962500	368.287.500
9	BENGKONG	1.348.600.000	574.000.000	1.922.600.000	455.687.500	277725000	733.412.500
10	LUBUK BAJA	1.053.000.000	684.600.000	1.737.600.000	54.625.000	554587500	609.212.500
11	NONGSA	829.600.000	568.000.000	1.397.600.000	442.462.500	69862500	512.325.000
12	BATAM KOTA	1.425.000.000	1.476.600.000	2.901.600.000	962.837.500	414287500	1.377.125.000
	TOTAL	12.041.800.000	6.397.600.000	18.439.400.000	5.100.537.500	1.919.637.500	7.020.175.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011

Tabel 2.6

REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD/SDLB, SMP/SMP LB

Periode Juli - Desember 2011

Sub. Jumlah Penerima BOS								
1. SDN	=	136	Sekolah	60,209	Siswa	X	Rp 200,000	= Rp 12.041.800.000
Sub. Jumlah Penerima BOS								
2. SMPN	=	45	Sekolah	19,663	Siswa	X	Rp 287,500	= Rp 5.653.112.500
<hr/>								
Jumlah		181	Sekolah	79,872	Siswa			= Rp 17.694.912.500
Sub. Jumlah Penerima BOS								
2. SDS	=	101	Sekolah	31,988	Siswa	X	Rp 200,000	= Rp 6.397.600.000
Sub. Jumlah Penerima BOS								
3. SMPS	=	46	Sekolah	12,314	Siswa	X	Rp 287,500	= Rp 3.540.275.000
Jumlah		147	Sekolah	44,302	Siswa			= Rp 9.937.875.000
<hr/>								
TOTAL ALOKASI PENERIMA BOS								= Rp 27.632.787.500
KOTA BATAM								

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2011